



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Kota Gorontalo.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

4

3

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Data dan Litbang;
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya;
- e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Perencanaan Makro Pengendalian Dan Evaluasi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 7

Bidang Data dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c membawahi :

- a. Subbidang Data dan Statistik;
- b. Subbidang Penelitian Ekonomi Sosial dan Budaya; dan
- c. Subbidang Penelitian Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah;

Pasal 8

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d membawahi :

- a. Subbidang Ekonomi;
- b. Subbidang Sosial Budaya; dan
- c. Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Pasal 9

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e membawahi :

- a. Subbidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah dan Permukiman;
- b. Subbidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; dan
- c. Subbidang Perencanaan Pariwisata dan Infokom.

Pasal 10

Bidang Perencanaan Makro Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f membawahi :

- a. Subbidang Perencanaan;
- b. Subbidang Pengendalian; dan
- c. Subbidang Evaluasi.

Pasal 11

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dipimpin oleh Kepala Bidang dan Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 13

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas meliputi :

- a. dibidang perencanaan yaitu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- b. dibidang pengendalian dan evaluasi yaitu melaksanakan/melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- c. dibidang penelitian dan pengembangan yaitu menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, penelitian dan pengembangan melalui lintas sektor untuk peningkatan pembangunan daerah;
- b. menyusun perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan secara terpadu untuk pemerataan pembangunan diberbagai sektor;
- c. mengorganisir pelaksanaan tugas perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan sesuai mekanisme untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

- d. mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan secara menyeluruh agar pemerataan pembangunan didaerah tercapai;
- e. mengarahkan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan sesuai program untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- f. membina pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan baik intern maupun ekstern untuk pelaksanaan tugas;
- g. mendistribusikan pelaksanaan tugas perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- h. mengawasi pelaksanaan tugas perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan secara menyeluruh untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan unit;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan melalui rapat evaluasi untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan tugas;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat koordinasi untuk pernyataan pendapat; dan
- l. melakukan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Sekretaris

Pasal 15

Sekretaris Badan melaksanakan tugas Penatausahaan dibidang perencanaan, program, keuangan, kepegawaian, umum dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

f

§,

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian, umum dan kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
- c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi berdasarkan pedoman untuk peningkatan pelayanan;
- d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi keuangan;
- e. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit;
- g. melaksanakan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur;
- h. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai bahan evaluasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Program

Pasal 17

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja dan pelaporan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Subbagian Program menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
- b. menyusun rencana program kerja badan;
- c. menyusun rencana strategis badan;
- d. menyusun sistem informasi badan;
- e. menyusun laporan evaluasi kegiatan/kinerja badan;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbagian lainnya melalui pertemuan/rapat untuk penyatuan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Keuangan

Pasal 19

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan pembendaharaan badan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja anggaran badan;
- b. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan pembendaharaan badan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan pembendaharaan badan;

- d. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya;
- f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbagian lainnya melalui pertemuan/rapat untuk penyatuan pendapat;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 4

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 21

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja badan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai pada badan;
- b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian badan;
- c. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
- d. melaksanakan kegiatan humas dan protokol badan;
- e. menyusun dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga badan;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya;

- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbagian lainnya melalui pertemuan/rapat untuk penyatuan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketiga

Bidang Data dan Litbang

Paragraf 1

Kepala Bidang Data dan Litbang

Pasal 23

Kepala Bidang Data dan Litbang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dibidang Data dan Litbang serta kerjasama dengan lembaga lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Data dan Litbang menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengkaji, dan menyiapkan data dan statistik untuk perumusan kebijakan teknis sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan statistik untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dengan bidang perencanaan lainnya;
- c. menyusun rencana program pembangunan daerah dibidang data dan litbang serta rencana kerangka pendanaan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan program pembangunan daerah dibidang data dan litbang;

- e. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- f. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala bidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Data dan Statistik

Pasal 25

Kepala Subbidang Data dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan daerah dibidang data dan statistik, serta pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Subbidang Data dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengkaji, dan menyiapkan data dan statistik untuk perumusan kebijakan teknis terkait sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan kerjasama penelitian dan pengkajian kebijakan terkait sumber daya alam, lingkungan hidup, sarana dan prasarana dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan statistik untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dengan bidang perencanaan lainnya;

- d. menghimpun dan menganalisa data dibidang data dan statistik melalui unit kerja terkait sebagai bahan kajian dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- e. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- f. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala bidang dan kepala subbidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Penelitian Ekonomi Sosial dan Budaya

Pasal 27

Kepala Subbidang Penelitian Ekonomi Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan daerah dibidang penelitian ekonomi sosial dan budaya, serta pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Subbidang Ekonomi Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sosial, dan budaya;

- b. melakukan kerjasama penelitian dan pengkajian kebijakan terkait sumber daya alam, lingkungan hidup, sarana dan prasarana dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya;
- c. mengkaji dan menganalisis kebijakan-kebijakan strategis pemerintah daerah yang terkait dengan bidang penelitian ekonomi sosial dan budaya;
- d. mendokumentasikan, mengevaluasi, mempublikasikan, serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan bidang penelitian ekonomi sosial dan budaya;
- e. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lanjut;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang lain melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas.

Paragraf 4

Kepala Subbidang Penelitian Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah

Pasal 29

Kepala Subbidang Penelitian Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan daerah dibidang penelitian sumber daya alam dan prasarana wilayah, serta pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Subbidang Penelitian Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, serta sarana dan prasarana wilayah;

- b. melaksanakan kerjasama penelitian dan pengkajian kebijakan terkait sumber daya alam, lingkungan hidup, sarana dan prasarana dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya;
- c. mengkaji dan menganalisis kebijakan-kebijakan strategis pemerintah daerah yang terkait dengan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, serta sarana dan prasarana wilayah;
- d. mendokumentasikan, mengevaluasi, mempublikasikan, serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, serta sarana dan prasarana wilayah;
- e. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lanjut;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang lain melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya

Paragraf 1

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 31

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dibidang perencanaan ekonomi dan sosial budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengkaji, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan ekonomi dan sosial budaya sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang perencanaan ekonomi dan sosial budaya dengan SKPD terkait dan bidang perencanaan lainnya;
- c. menyusun rencana program pembangunan daerah dibidang perencanaan ekonomi dan sosial budaya serta rencana kerangka pendanaan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta penilaian kinerja pelaksanaan program pembangunan daerah di SKPD terkait bidang perencanaan ekonomi dan sosial budaya;
- e. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- f. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala bidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Ekonomi

Pasal 33

Kepala Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan daerah dibidang ekonomi, serta pemantauan, evaluasi, pengendalian, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Subbidang ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengkaji, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis terkait dibidang ekonomi sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi dengan dengan SKPD terkait dan bidang Perencanaan lainnya;
- c. menghimpun dan menganalisa data dibidang ekonomi melalui unit kerja terkait sebagai bahan kajian dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. menyusun rencana kebijakandan program-program pembangunan dibidang ekonomi serta rencana kerangka pendanaan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- e. pemantauan, evaluasi, pengendalian serta penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program di SKPD terkait subbidang ekonomi;
- f. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala bidang dan kepala subbidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Sosial Budaya

Pasal 35

Kepala Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan daerah dibidang Sosial Budaya, serta pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Subbidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengkaji, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis terkait dibidang Sosial Budaya sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang Sosial Budaya dengan SKPD terkait bidang Perencanaan lainnya;
- c. menghimpun dan menganalisa data dibidang Sosial Budaya melalui unit kerja terkait sebagai bahan kajian dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. menyusun rencana kebijakandan program-program pembangunan dibidang Sosial Budaya serta rencana kerangka pendanaan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- e. pemantauan, evaluasi, harmonisasi serta penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program di SKPD terkait subbidang sosial budaya;
- f. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk peroleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala bidang dan kepala subbidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 4

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pasal 37

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan daerah dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan, serta pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengkaji, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis terkait dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan dengan SKPD terkait dan bidang perencanaan lainnya;
- c. menghimpun dan menganalisa data dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan melalui unit kerja terkait sebagai bahan kajian dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. menyusun rencana kebijakandan program-program pembangunan daerah dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan serta rencana kerangka pendanaan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- e. pemantauan, evaluasi, pengendalian serta penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program di SKPD terkait bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;

- f. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala bidang dan kepala Subbidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Paragraf 1

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 39

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dibidang Infrastruktur dan Kewilayahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengkaji, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi dengan SKPD terkait dan bidang perencanaan lainnya;

✍

✍

- c. menyusun rencana program pembangunan daerah dibidang infrastruktur dan kewilayahan serta rencana kerangka pendanaan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan program pembangunan daerah di SKPD terkait bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- e. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- f. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala bidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Permukiman

Pasal 41

Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan strategis dan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengkaji, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis terkait dibidang infrastruktur wilayah dan permukiman sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD terkait dan bidang Perencanaan lainnya;
- c. menghimpun dan menganalisa data dibidang infrastruktur wilayah dan permukiman melalui unit bidang perencanaan lainnya sebagai bahan kajian dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. menyusun rencana kebijakan dan program-program pembangunan dibidang infrastruktur wilayah dan permukiman serta rencana kerangka pendanaan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program di SKPD terkait subbidang infrastruktur wilayah dan permukiman;
- f. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala bidang dan kepala Subbidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan

Paragraf 3

Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Pasal 43

Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan strategis dan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengkaji, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis terkait dibidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD terkait dan bidang Perencanaan lainnya;
- c. menghimpun dan menganalisa data dibidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup melalui unit bidang perencanaan lainnya sebagai bahan kajian dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. menyusun rencana kebijakan dan program-program pembangunan dibidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup serta rencana kerangka pendanaan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program di SKPD terkait subbidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- f. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk peroleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala bidang dan kepala Subbidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan

Paragraf 4

Kepala Subbidang Pariwisata dan Infokom

Pasal 45

Kepala Subbidang Pariwisata dan Infokom mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan strategis dan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala Subbidang Pariwisata dan Infokom menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengkaji, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis terkait dibidang pariwisata dan infokom sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD terkait bidang Perencanaan lainnya;
- c. menghimpun dan menganalisa data dibidang pariwisata dan infokom melalui unit bidang perencanaan lainnya sebagai bahan kajian dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. menyusun rencana kebijakan dan program-program pembangunan dibidang Pariwisata dan Infokom serta rencana kerangka pendanaan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program di SKPD terkait subbidang pariwisata dan infokom;
- f. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala bidang dan kepala subbidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

- i mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- j menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan Makro Pengendalian Dan Evaluasi

Paragraf 1

Kepala Bidang Perencanaan Makro Pengendalian Dan Evaluasi

Pasal 47

Kepala Bidang Perencanaan Makro Pengendalian Dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dibidang perencanaan makro pengendalian dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kepala Bidang Perencanaan Makro Pengendalian Dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengkaji, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan makro pengendalian dan evaluasi sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi dengan bidang perencanaan lainnya;
- c. menyusun rencana program pembangunan daerah serta rencana kerangka pendanaan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;

- d. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan program pembangunan daerah dibidang perencanaan makro pengendalian dan evaluasi;
- e. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- f. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala bidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Perencanaan

Pasal 49

Kepala Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan strategis dan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Subbidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a menghimpun, mengkaji, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis terkait dibidang Perencanaan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan bidang Perencanaan lainnya;
- c. menghimpun dan menganalisa data dibidang perencanaan melalui unit bidang perencanaan lainnya sebagai bahan kajian dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. menyusun rencana kebijakan dan program-program pembangunan dibidang perencanaan serta rencana kerangka pendanaan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
- f. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepalabidang dan kepala subbidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan

Pargaraf 3

Kepala Subbidang Pengendalian

Pasal 51

Kepala Subbidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Subbidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengkaji, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis terkait dibidang pengendalian sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pengendalian, perencanaan pembangunan daerah dengan bidang Perencanaan lainnya;
- c. menghimpun dan menganalisa data pelaksanaan program pembangunan melalui bidang perencanaan lainnya sebagai bahan kajian dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. menyusun arahan arahan/rekomendasi kebijakan dan program-program pembangunan dalam rencana kerangka pendanaan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- f. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepalabidang dan kepala subbidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 4

Kepala Subbidang Evaluasi

Pasal 53

Kepala Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kebijakan strategis sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Subbidang Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengkaji, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis terkait dibidang evaluasi sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan bidang perencanaan lainnya;
- c. menghimpun dan menganalisa data pelaksanaan program pembangunan melalui bidang perencanaan lainnya sebagai bahan kajian dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kebijakandan program-program pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- f. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala bidang dan kepala subbidang lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan kelompok jabatan fungsional dalam lingkungan Badan wajib bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan pada unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 58

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Gorontalo.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Badan.

BAB VII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 59

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 60

Pejabat struktural pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

UPT

Pasal 61

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Pasal 62

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Walikota Gorontalo ini mulai berlaku, jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 12) Lampiran II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal ~~27 Desember~~ 2016

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal ~~27 Desember~~ 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ZAINUDDIN RAHIM

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 48

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 48 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO



WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

*

7